



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Pemohon difoto rekam 4jari, rekam ibi jari, rekam jari telunjuk, tanda tangan
5. KTP-El siap cetak
6. Setelah KTP El dicetak, operator menyerahkan ke bidang Dafduk cq. Kasi identitas penduduk ditulis/diarsifkan
7. Pemohon menerima KTP-EL
8. KTP-EL diaktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran